



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 252 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AR-RAUDHAH
Alamat : SEI KARI
Desa / Kelurahan : SEI KARI
Kecamatan : KOTARIH
Kabupaten / Kota : SERDANG BEDAGAI
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN RAUDHATUL AR-RAUDHAH
Akta Notaris Penyelenggara : NO. 79 TANGGAL 24 NOVEMBER 2015 NURCAHAYA
BATUBARA, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0026262.AH.01.04.TAHUN 2015/25 NOVEMBER 2015
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	1	8	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 19 Februari 2016

B.D. MENTERI AGAMA RI



SEKRETARIS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

DR. H. BAYOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 522 /Kw.02/2-e/PP.00/05/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 1073/Kk.02.22/PP.00/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Ar-Raudhah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Ar-Raudhah
2. NSM : 101212180050
3. Alamat Madrasah : Jl. Sei Kari
4. Kelurahan / Desa : Sei Kari
5. Kecamatan : Kotarih
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Raudhatul Ar-Raudhah
8. Akte Menkum Ham : AHU-0026262.AH.01.04.Th.2015.Tgl.25 Nov.2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 21 MEI 2020

Kepala

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan